



PENETAPAN

Nomor 887/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hasidawati S bin Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, 21 September 1938, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Bonjol Kav, Bungur/116 RT.001 RW.004 Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yosef Mado Witin, S.H., M.H., Magdalena Maya Lodang Emar, S.H.** dan **Bagur Muryo Katon, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada **Witin & Partners Law Office**, yang beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta 12710, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2023, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1840/KUASA/887/Pdt.P/2023/PA.Tgrs. tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 887/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal setelah diperbaiki sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasang suami istri yang bernama Ali Ahmad (Almarhum) dan Siti Luma (Almarhumah);
2. Bahwa adapun anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Ali Ahmad (Almarhum) dan Siti Luma (Almarhumah), adalah sebagai berikut:
 - (a) Halimah Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 3 Oktober 1926, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia**;
 - (b) Halidar Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Pagar Alam, pada tanggal 31 Juli 1930, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 15 Juni 2009;
 - (c) Chalil Efendi Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Martapura, pada tanggal 27 September 1920, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 1 Agustus 1969;
 - (d) Halinar Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, pada tanggal 5 Januari 1935, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2012;
 - (e) Haswani Novian Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, pada tanggal 14 Oktober 1936, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, meninggal di Jakarta, pada tanggal 14 November 2018;
 - (f) Hasidawati S Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, pada tanggal 21 Agustus 1938, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, masih hidup (**Pemohon**);
 - (g) Syariful Achmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Palembang, pada tanggal 4 Oktober 1938, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 29 Juli 1977;
 - (h) Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Lahat, pada tanggal 25 Agustus 1941, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Depok, pada tanggal 26 Agustus 2023;
 - (i) Azhar Achmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Rangkasbitung, pada tanggal 19 Oktober 1943, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 4 Juli 1988;

Halaman 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(j) Erwin Achmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Palembang, pada tanggal 15 November 1944, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2021;

(k) Zulkarnain Acmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Palembang, pada tanggal 3 Mei 1947 Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 20 November 2010;

3. Bahwa saudara maupun saudari kandung Pemohon sebagaimana tersebut di atas seluruhnya telah meninggal dunia;

4. Bahwa adapun yang terakhir meninggal dunia adalah adik Pemohon yang bernama Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad, yang meninggal dunia di Depok, pada tanggal 26 Agustus 2023, sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-29082023-0006;

5. Bahwa **Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad**, selama hidupnya tidak menikah (lajang);

6. Bahwa pada saat Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad meninggal dunia, Ayah kandung dari Almarhumah yang bernama Ali Ahmad telah meninggal dunia;

7. Bahwa pada saat Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad meninggal dunia, Ibu kandung dari Almarhumah yang bernama Siti Luma Binti - telah meninggal dunia;

8. Bahwa pada saat Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad meninggal dunia, saudara kandung yang masih hidup adalah hanya Pemohon;

9. Bahwa sedangkan pada saat Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad meninggal dunia, saudara/i kandung dan/atau keponakan dari dari Almarhum Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad yang telah meninggal dunia meninggalkan keturunan sebagai berikut:

9.1. Halimah Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 3 Oktober 1926, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, telah meninggal dunia dan **pada saat meninggal belum menikah (lajang)**;

9.2. Halidar Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Pagar Alam, pada tanggal 31 Juli 1930, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam,

Halaman 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 15 Juli 2009, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- (a) Lusi Hendrajaya Bin Djamalus, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 2 November 1956, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- (b) Yanny Hendrianie Binti Djamalus, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- (c) Lusi Handrial Bin Djamalus, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

9.3. Chalil Effendi Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Martapura, pada tanggal 27 September 1920, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 1 Agustus 1969, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:

- (a) Evy Erviani Effendi Binti Chalil Effendi, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;
- (b) Endravian Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;
- (c) Andrevian Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, telah wafat (meninggal dunia);
- (d) Evan Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;
- (e) Necky Yuliandi Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;

9.4. Halinar Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, pada tanggal 5 Januari 1935, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2012, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

Halaman 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Rendy Permata Martin Bin Martin Maamun, Laki-laki, lahir di Manggar, pada tanggal 17 Oktober 1963, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- (b) Ferdy Cesario Martin Bin Martin Maamun, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Februari 1967, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- (c) Renaldy Bosito Martin Bin Martin Maamun, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 1974, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Katolik, saat ini masih hidup.

9.5. Haswani Novian Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, pada tanggal 14 Oktober 1936, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 14 November 2018, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- (a) Novandi Primawanda Bin Novian Abbas, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 1962, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- (b) Baby Novasanti Binti Novian Abbas, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah wafat (meninggal dunia)**;
- (c) Novita Dewani Binti Novian Abbas, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- (d) Ade Novatresna Binti Novian Abbas, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Juni 1972, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup.

9.6. Hasidawati. S Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, pada tanggal 21 Agustus 1938, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam (Pemohon);

9.7. Syariful Achmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Palembang, pada tanggal 4 Oktober 1938, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunina** di Jakarta, pada tanggal 1977, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Halaman 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Sandi Rifano Bin Syariful Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah wafat (meninggal dunia)**;

(b) Annola Luftianti Binti Syariful Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

9.8. Azhar Achmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Rangkasbitung, pada tanggal 19 Oktober 1943, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 4 Juli 1988, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

(a) Perry Praditya Bin Azhar Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

(b) Meldy Sandritya Binti Azhar Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

(c) Rissa Utami Handayani Binti Azhar Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup.

9.9. Erwin Achmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Palembang, pada tanggal 15 November 1944, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 2021, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

(a) Lydia Erlianti Erwin Binti Erwin Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

(b) Vinia Lestianti Erwin Binti Erwin Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

(c) Caprico Prihabu Erwin Bin Erwin Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup.

9.10. Zulkarnain Achmad Bin Ali Ahmad, Laki-Laki, lahir di Palembang, pada tanggal 3 Mei 1947 Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah meninggal dunia** di Jakarta, pada tanggal 20 November 2010, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

(a) Primalia Zulkarnain Binti Zulkarnain Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

(b) Bobby Sandez Zulkarnain Bin Zulkarnain Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

Halaman 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kicky Octavian Zulkarnain Bin Zulkarnain Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

(d) Ade Ardian Z Bin Zulkarnain Achmad, Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup.

10. Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya, seluruhnya beragama Islam, kecuali salah satu anak dari Halinar Binti Ali Ahmad, yang bernama Renaldy Bosito Martin Bin Martin Maamun;

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Asye Hasmawati Binti Ali Achmad sesuai Hukum Waris Islam;

12. Bahwa adapun tujuan dari permohonan ini adalah agar para ahli waris yang ada dapat segera melakukan pengurusan dan penjualan atas asset waris dari Almarhumah Asye Hasmawati Binti Ali Achmad, untuk menyelesaikan segala kewajiban/hutang Almarhumah;

13. Bahwa Pemohon akan menanggung segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad telah meninggal dunia, pada tanggal 26 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Asye Hasmawati Binti Ali Ahmad, yaitu:

1) Lusi Hendrajaya Bin Djamilus, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 2 November 1956, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

Halaman 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yanny Hendrianie Binti Djamalus, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- 3) Lusi Handrial Bin Djamalus, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- 4) Evy Erviani Effendi Binti Chalil Effendi, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;
- 5) Endravian Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;
- 6) Andrevian Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah wafat (meninggal dunia)**;
- 7) Evan Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;
- 8) Necky Yuliandi Effendi Bin Chalil Effendi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pada saat ini masih hidup;
- 9) Rendy Permata Martin Bin Martin Maamun, Laki-laki, lahir di Manggar, pada tanggal 17 Oktober 1963, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- 10) Ferdy Cesario Martin Bin Martin Maamun, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Februari 1967, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- 11) Novandi Primawanda Bin Novian Abbas, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 1962, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- 12) Baby Novasanti Binti Novian Abbas, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah wafat (meninggal dunia)**;
- 13) Novita Dewani Binti Novian Abbas, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;
- 14) Ade Novatresna Binti Novian Abbas, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Juni 1972, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

Halaman 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Hasidawati S Binti Ali Ahmad, Perempuan, lahir di Martapura, pada tanggal 21 Agustus 1938, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam (Pemohon);

16) Sandi Rifano Bin Syariful Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, **telah wafat (meninggal dunia)**;

17) Annola Luftianti Binti Syariful Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

18) Perry Praditya Bin Azhar Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

19) Meldy Sandritya Binti Azhar Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

20) Rissa Utami Handayani Binti Azhar Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup.

21) Lydia Erlianti Erwin Binti Erwin Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

22) Vinia Lestianti Erwin Binti Erwin Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

23) Caprico Prihabu Erwin Bin Erwin Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup.

24) Primalia Zulkarnain Binti Zulkarnain Achmad, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

25) Bobby Sandez Zulkarnain Bin Zulkarnain Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

26) Kicky Octavian Zulkarnain Bin Zulkarnain Achmad, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

27) Ade Ardian Z Bin Zulkarnain Achmad, Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saat ini masih hidup;

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan ditanggung oleh Pemohon;

Demikian permohonan kami, semoga menjadi maklum dan terima kasih.

Halaman 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Yosep Mado Wittin, S.H.M.H., dan Bagus Muryo Katon, S.H.M.H., telah memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) dan Berita Acara Sumpah serta Surat Kuasa Khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 1840/KUASA/887/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal 29 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar masalah penetapan ahli waris ini dimusyawarahkan bersama keluarga, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah mengalami perubahan namun pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674036109380001 tanggal 26 September 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asye Asmawati, tanggal 26 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chalil Effendy, tanggal 01 Agustus 1969, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;

Halaman 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Halidar, tanggal 06 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan ahli waris dari Halidar, yang bernama Ir. Lusi Hendrajaya dan Yanni Hendriani, yang dikeluarkan oleh Lurah Mampang, yang diketahui Camat Pancoran Mas, Kota Depok, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi sertifikat medis penyebab kematian atas nama Halinar Martin, bulan Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah, tertanggal 05 Februari 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi surat pernyataan ahli waris atas nama Halinar Martin dan Ir. Martin, tanggal 16 Februari 2012, yang bernama Rendy Permata Martin, Ferdy Cesario Martin dan Renaldi Bosito Martin, dikeluarkan oleh Lurah Pondok Labu, yang diketahui Camat Cilandak, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haswani Novian, tanggal 27 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan ahli waris atas nama Haswani Novian dan Novian Abbas yang bernama Novandi Primawanda, Baby Novasanti, Novita Dewani dan Ede Novatresna, yang dikeluarkan oleh Camat Kebayoran Baru, tanggal 11 Desember 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;

Halaman 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syariful Achmad, tanggal 29 Juli 1977, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi surat pernyataan ahli waris dari Syariful Achmad dengan Anna Nurdjanah mempunyai 2 orang anak kandung bernama Almarhum Sandi Rifano Syariful, lahir di Jakarta, 7 Januari 1968, yang menikah dengan Retno Savitri Soeprijadi, dan mempunyai satu anak bernama Zafira Athifah Sandi, lahir di Jakarta 18 Juli 1997 dan Anolla Luthfianti Sy, lahir di Jakarta, 3 Februari 1969, bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Azhar Ahmad, tanggal 04 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12;

13. Fotokopi keterangan ahli waris Azhar Ahmad, yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Azhar Ahmad menikah 2 kali dengan Hj. Tatty Sumiati, SH. mempunyai 2 anak bernama Perry Praditya dan Meldy Sandritya, selanjutnya pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, selanjutnya Azhar Ahmad menikah kembali dengan Dewi Suciningsih mempunyai 1 anak bernama Rissa Utami Handayani, yang dibuat oleh ketiga anaknya Azhar Ahmad tanggal 7 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erwin Achmad, tanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14;

Halaman 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erwin Achmad, tanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.15;

16. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang bernama Lydia Erlianti Erwin, Vinia Listianti Erwin dan Caprico Prihabu Erwin, yang menyatakan bahwa Ibunya yang bernama Yuliaty Erwin telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2010 dan ayahnya yang bernama Erwin Achmad, telah meninggal dunia tanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Labu, yang diketahui oleh Camat Cilandak, surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DR. Zulkarnain Achmad, tanggal 20 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 Juli 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.17;

B. Bukti Saksi:

1. **Iche Pudjiati M binti Harsono**, di bawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon (**Hasidawati S**);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ayah kandung dari Pemohon bernama Ali Ahmad dan Ibu kandungnya bernama Siti Luma, telah meninggal dunia sejak lama, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Ali Ahmad dan Siti Luma, dikarunia 11 (sebelas) orang anak, sepuluh orang yang telah meninggal dunia yaitu Halimah binti Ali Ahmad, Halidar bin Ali Ahmad, Chalil Efendi bin Ali Ahmad, Halinar binti Ali Ahmad, Haswani Novian binti Ali Ahmad, Syariful Achmad bin Ali Ahmad, Asye Hasmawati binti Ali Ahmad, Azhar Achmad bin Ali Ahmad, Erwin Achmad bin

Halaman 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Ahmad dan Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad sedangkan yang masih hidup yaitu Hasidawati S binti Ali Achmad (Pemohon);

- Bahwa semasa hidupnya Halidar binti Ali Ahmad menikah dengan suaminya dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Lusi Hendra Jaya, Yanny Hendrianie dan Lusi Handrial;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Chalil Efendi bin Ali Ahmad telah menikah dengan isterinya dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Evi Erviani Effendi, Endravian Effendi, Evan Effendi, Necky Yuliandi dan Andrevian Effendi (telah meninggal dunia);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Halinar binti Ali Ahmad, memiliki 3 orang anak dari perkawinannya, yang bernama Rendy, Ferdi Cesario dan Renaldy Bosito, namun Renaldy Bosito beragama Kristen mengikuti agama yang dianut isterinya;
- Bahwa Haswani Novian binti Ali Ahmad, telah menikah dengan suaminya dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Novandi Primawanda bin Novian Abbas, Baby Novasanti binti Novian Abbas telah meninggal dunia, Novita Dewani bin Novian Abbas dan Ade Novatresna binti Novian Abbas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Syariful Achmad bin Ali Ahmad, memiliki 2 orang anak dari pernikahannya bernama Sandi dan Nola, namun Sandi telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Azhar Ahmad bin Ali Ahmad, memiliki 3 orang anak dari pernikahannya bernama Perry Praditya, Meldy Sandritya dan Rissa Utami Handayani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad, memiliki 4 orang anak dari pernikahannya bernama Primalia Zulkarnain, Bobby Sandez Zulkarnain, Kicky Octavian Zulkarnain dan Ade Ardian Zulkarnain;

Halaman 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad, memiliki 3 orang anak dari pernikahannya bernama Lydia Erlianti Erwin (pr), Vinia Lestianty Erwin (pr) dan Caprico Prihabu Erwin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena semasa hidupnya Asye binti Ali Ahmad, tidak pernah menikah namun meninggalkan harta peninggalan;

2. **Ribut Mujiati binti Supodo**, di bawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak asuh **Erwin Achmad**;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ayah kandung dari Pemohon bernama Ali Ahmad dan Ibu kandungnya bernama Siti Luma, telah meninggal dunia sejak lama, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Ali Ahmad dan Siti Luma, dikarunia 11 (sebelas) orang anak, sepuluh orang yang telah meninggal dunia yaitu Halimah binti Ali Ahmad, Halidar bin Ali Ahmad, Chalil Efendi bin Ali Ahmad, Halinar binti Ali Ahmad, Haswani Novian binti Ali Ahmad, Syariful Achmad bin Ali Ahmad, Asye Hasmawati binti Ali Ahmad, Azhar Achmad bin Ali Ahmad, Erwin Achmad bin Ali Ahmad dan Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad sedangkan yang masih hidup yaitu Hasidawati S binti Ali Achmad (Pemohon);
- Bahwa semasa hidupnya Halidar binti Ali Ahmad menikah dengan suaminya dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Lusi Hendra Jaya, Yanny Hendrianie dan Lusi Handrial;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Chalil Efendi bin Ali Ahmad telah menikah dengan isterinya dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Evi Erviani Effendi, Endravian Effendi, Evan Effendi, Necky Yuliandi dan Andrevian Effendi (telah meninggal dunia);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Halinar binti Ali Ahmad, memiliki 3 orang anak dari perkawinannya, yang bernama Rendy, Ferdi

Halaman 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cesario dan Renaldy Bosito, namun Renaldy Bosito beragama Kristen mengikuti agama yang dianut isterinya;

- Bahwa Haswani Novian binti Ali Ahmad, telah menikah dengan suaminya dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Novandi Primawanda bin Novian Abbas, Baby Novasanti binti Novian Abbas telah meninggal dunia, Novita Dewani bin Novian Abbas dan Ade Novatresna binti Novian Abbas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Syariful Achmad bin Ali Ahmad, memiliki 2 orang anak dari pernikahannya bernama Sandi dan Nola, namun Sandi telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Azhar Ahmad bin Ali Ahmad, memiliki 3 orang anak dari pernikahannya bernama Perry Praditya, Meldy Sandritya dan Rissa Utami Handayani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad, memiliki 4 orang anak dari pernikahannya bernama Primalia Zulkarnain, Bobby Sandez Zulkarnain, Kicky Octavian Zulkarnain dan Ade Ardian Zulkarnain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Erwin Achmad bin Ali Ahmad, memiliki 3 orang anak dari pernikahannya bernama Lydia Erlianti Erwin (pr), Vinia Lestianty Erwin (pr) dan Caprico Prihabu Erwin (Lk);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena semasa hidupnya Asye binti Ali Ahmad, tidak pernah menikah namun meninggalkan harta peninggalan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah penetapan ahli waris yang pemohonya beragama Islam, dan Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai keluarga (saudara kandung) dari Asye Hasmawati binti Ali Ahmad, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Asye Hasmawati binti Ali Ahmad menurut ketentuan hukum Islam adalah karena Asye Hasmawati binti Ali Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023, dan ketika meninggal dunia Asye Hasmawati binti Ali Ahmad tidak meninggalkan suami, hanya meninggalkan saudara kandung dan keponakan sebagai ahli waris serta meninggalkan harta dan untuk membagi harta tersebut membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai ahli waris dari Asye Hasmawati binti Ali Ahmad, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata karena Pemohon mendalilkan suatu hak, maka oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yakni Kutipan Akta Kematian atas nama Asye Hasmawati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terbukti Asye Hasmawati telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yakni Kutipan Akta Kematian atas nama Chalil Effendy, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, maka terbukti Chalil Effendy telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1969;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Halidar binti Ali Ahmad, maka terbukti Halidar binti Ali Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan fotokopi pernyataan ahli waris atas nama dari ahli waris Halidar binti Ali Ahmad, maka terbukti Halidar binti Ali Ahmad, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juni 2009 dan meninggalkan 2 orang anak bernama Ir. Lusi Hendra Jaya dan Yanni Hendrianie;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, merupakan fotokopi penyebab kematian Halinar Martin binti Ali Ahmad, serta pernyataan ahli waris atas nama Halidar binti Ali Ahmad, maka terbukti Halidar binti Ali Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012 dan meninggalkan 3 orang anak bernama Rendy Permata Martin, Ferdy Cesario Martin dan Renaldy Bosito Martin, sekarang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, yakni Kutipan Akta Kematian atas nama Haswani Novian binti Ali Ahmad, yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 27 November 2018, maka terbukti bahwa Haswani Novian binti Ali Ahmad, telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan fotokopi surat pernyataan ahli waris atas nama Haswani Novian, maka terbukti ketika meninggal dunia Haswani Novian meninggalkan 4 orang anak bernama Novandi Primawanda, Baby Novasanti (namun telah meninggal dunia), Novita Dewani dan Ade Novatresna;

Menimbang, bahwa bukti P.10, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian Syariful Achmad, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 3 Agustus 2023, maka terbukti Syariful Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1977;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yakni surat pernyataan ahli waris atas nama Syariful Achmad, maka terbukti ketika Syariful Achmad meninggal dunia meninggalkan seorang anak bernama Anolla Luthfianti SY, lahir di Jakarta 3 Februari 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yakni Kutipan Akta Kematian atas nama Azhar Ahmad, Nomor 3174-KM-25082023-0045 maka terbukti Azhar Ahmad meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yakni surat keterangan ahli waris atas nama almarhum Azhar Ahmad, maka terbukti almarhum Azhar Ahmad meninggalkan 3 orang anak bernama Ferry Praditya, Meldy Sandritya dan Rissa Utami Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yakni Kutipan Akta Kematian atas nama Erwin Achmad, maka terbukti Erwin Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3174-KM-08102021-0079;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yakni surat pernyataan ahli waris Erwin Achmad dan Yuliati Erwin, maka meninggalkan 3 orang anak bernama Lydia Erlianti Erwin, Vinia Lestianti Erwin dan Caprico Prihabu Erwin, yang dicatat dalam register Kelurahan Pondok Labu tanggal 28 Desember 2015 atas permohonan para ahli waris yang diketahui oleh Camat Cilandak tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 yakni Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-11072023-0029 atas nama DR. Zulkarnain Achmad, maka terbukti DR. Zulkarnain Achmad meninggal dunia pada tanggal 20 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa DR. Zulkarnain Achmad selama hidup berumah tangga telah dikaruniai empat orang anak bernama Primalia Zulkarnain (pr), Bobby Sandez Zulkarnain (lk), Kicky Octavian Zulkarnain (lk) dan Ade Ardian Zulkarnain (lk);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai Adik Ipar Pemohon dan anak asuh Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Almarhumah Asye Hasmawati binti Ali Achmad, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 karena sakit,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan

Halaman 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Asye Hasmawati binti Ali Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Asye Hasmawati binti Ali Ahmad selama hidupnya tidak pernah menikah serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Asye Hasmawati binti Ali Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu secara agama Islam, sebelum Asye Hasmawati binti Ali Ahmad meninggal dunia;
- Bahwa ketika Asye Hasmawati binti Ali Ahmad meninggal dunia, meninggalkan seorang Kakak kandung bernama Hasidawati binti Ali Ahmad dan meninggalkan keponakan 21 orang bernama Lusi Hendra Jaya, Yanny Hendrianie, Lusi Handrial, Evy Erviani Effendi, Evan Effendi, Rendy Permata Martin, Ferdy Cesario Martin dan Renaldy Bosito (beragama Kristen) mengikuti agama isterinya, Novandi Primawanda, Novita Dewani, Ade Novatresna, Anola Lutfianti, Pery Praditya, Meldy Sandritya, Rissa Utami Handayani, Lydia Erlianti Erwin, Vinia Lestianti Erwin, Caprico Prihabu Erwin, Primalia Zulkarnain, Bobby Sandez Zulkarnain, Kicky Octavian Zulkarnain dan Ade Ardian Zulkarnain;
- Bahwa Asye Hasmawati binti Ali Ahmad tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan Asye Hasmawati binti Ali Ahmad;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Halaman 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon yang merupakan ahli waris karena hubungan darah, Pemohon (Hasidawati S binti Ali Achmad) merupakan saudara kandung Asye Hasmawati binti Ali Ahmad, sedangkan Lusi Hendrajaya, Yanni Hendriani, Lusi Handrial (ahli waris Pengganti dari Halimah binti Ali Ahmad), Evi Erviani Effendi, Evan Effendi, Necky Yuliandi (ahli waris Pengganti dari Chalil Effendi bin Ali Ahmad), Rendy Permata Martin, Ferdy Cesario Martin (ahli waris Pengganti dari Halinar binti Ali Ahmad), Renaldy Bosito (anak dari Halinar binti Ali Ahmad, beragama Kristen) mengikuti agama isterinya, Novandi Primawanda, Novita Dewani, Ade Novatresna (anak dari Haswani Novian binti Ali Ahmad, sebagai keponakan Pewaris), Annola Lutfianti (anak dari Syariful Achmad bin Ali Ahmad, sebagai keponakan Pewaris), Pery Praditya, Meldy Sandritya, Rissa Utami Handayani, (anak dari Azhar Achmad bin Ali Ahmad, sebagai keponakan Pewaris), Lydia Erlianti Erwin (pr), Vinia Lestianty Erwin (pr) dan Caprico Prihabu Erwin (lk), anak dari Erwin Achmad bin Ali Ahmad, sebagai keponakan Pewaris, Primalia Zulkarnain, Bobby Sandez Zulkarnain, Kicky Octavian Zulkarnain dan Ade Ardian Zulkarnain adalah anak dari Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Asye Hasmawati binti Ali Ahmad, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Halaman 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi yang artinya berbunyi sebagai berikut; Dari Usamah binti Zaid RA, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir begitu pula orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti anak dari Halinar binti Ali Ahmad, yang bernama Renaldy Bosito, beragama Kristen karena mengikuti agama isterinya, maka oleh karena demikian, Renaldy Bosito menjadi terhalang mendapatkan hak waris karena berbeda agama dengan Pewaris (Asye Hasmawati binti Ali Ahmad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris seorang diri yang bernama Asye Hasmawati binti Ali Ahmad (kakak kandung Pewaris), dengan berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$ bagian) dari harta warisan Pewaris dan Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) harta warisan Pewaris untuk Lusi Hendrajaya, Yanny Hendriani, Lusi Handrial (Ahli Waris Pengganti dari Halidar binti Ali Ahmad), Evy Erviani Effendi, Endravian Effendi, Evan Effendi, Necky Yuliandi Effendi (Ahli Waris Pengganti dari Chalil Effendi bin Ali Ahmad), Rendi Permata Martin, Ferdy Cesario Martin (Ahli Waris Pengganti dari Halinar binti Ali Ahmad), Novandi Primawanda, Baby Novasanti, Novita Dewani, Ade Novatresna (Ahli Waris Pengganti dari Haswani Novian binti Ali Ahmad),

Annola Luftianti, Perry Praditya, Meldy Sandritya, Rissa Utami

Halaman 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani (Ahli Waris Pengganti dari Azhar Achmad bin Ali Ahmad), Lydia Erlianti Erwin, Vinia Lestianti Erwin, Caprico Prihabu Erwin (Ahli Waris Pengganti dari Erwin Achmad bin Ali Ahmad), Primalia Zulkarnain, Bobby Sandez Zulkarnain, Kicky Octavian Zulkarnain dan Ade Ardian Z. (Ahli Waris Pengganti dari Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan surat An-nisaa ayat 11, yang artinya bagian waris anak laki-laki adalah dua berbanding satu bagian perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Asye Hasmawati binti Ali Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Asye Hasmawati binti Ali Ahmad adalah:
 - 3.1. Hasidawati S, binti Ali Achmad, sebagai Kakak kandung Pewaris;
 - 3.2. Lusi Hendrajaya (Ahli Waris Pengganti dari Halidar binti Ali Ahmad):
 - 3.3. Yanny Hendriani (Ahli Waris Pengganti dari Halidar binti Ali Ahmad);
 - 3.4. Lusi Handrial (Ahli Waris Pengganti dari Halidar binti Ali Ahmad);
 - 3.5. Evy Erviani Effendi (Ahli Waris Pengganti dari Chalil Effendi bin Ali Ahmad);
 - 3.6. Endravian Effendi (Ahli Waris Pengganti dari Chalil Effendi bin Ali Ahmad);
 - 3.7. Evan Effendi (Ahli Waris Pengganti dari Chalil Effendi bin Ali Ahmad);

Halaman 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Necky Yuliandi Effendi (Ahli Waris Pengganti dari Chalil Effendi bin Ali Ahmad);
- 3.9. Rendi Permata Martin (Ahli Waris Pengganti dari Halinar binti Ali Ahmad);
- 3.10. Ferdy Cesario Martin (Ahli Waris Pengganti dari Halinar binti Ali Ahmad);
- 3.11. Novandi Primawanda (Ahli Waris Pengganti dari Haswani Novian binti Ali Ahmad);
- 3.12. Novita Dewani (Ahli Waris Pengganti dari Haswani Novian binti Ali Ahmad);
- 3.13. Ade Novatresna (Ahli Waris Pengganti dari Haswani Novian binti Ali Ahmad);
- 3.14. Annola Luftianti (Ahli Waris Pengganti dari Syariful Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.15. Perry Praditya (Ahli Waris Pengganti dari Azhar Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.16. Meldy Sandritya (Ahli Waris Pengganti dari Azhar Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.17. Rissa Utami Handayani (Ahli Waris Pengganti dari Azhar Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.18. Lydia Erlianti Erwin (Ahli Waris Pengganti dari Erwin Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.19. Vinia Lestianti Erwin (Ahli Waris Pengganti dari Erwin Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.20. Caprico Prihabu Erwin (Ahli Waris Pengganti dari Erwin Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.21. Primalia Zulkarnain (Ahli Waris Pengganti dari Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.22. Bobby Sandez Zulkarnain (Ahli Waris Pengganti dari Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad);
- 3.23. Kicky Octavian Zulkarnain (Ahli Waris Pengganti dari Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad);

Halaman 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.24. Ade Ardian Z. (Ahli Waris Pengganti dari Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad);

4. Menetapkan bagian ahli waris Hasidawati S binti Ali Achmad, adalah $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta warisan Pewaris dan menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta warisan Pewaris untuk Lusi Hendrajaya, Yanny Hendriani, Lusi Handrial (Ahli Waris Pengganti dari Halidar binti Ali Ahmad), Evy Erviani Effendi, Evan Effendi, Necky Yuliandi Effendi (Ahli Waris Pengganti dari Chalil Effendi bin Ali Ahmad), Rendi Permata Martin, Ferdy Cesario Martin (Ahli Waris Pengganti dari Halinar binti Ali Ahmad), Novandi Primawanda, Novita Dewani, Ade Novatresna (Ahli Waris Pengganti dari Haswani Novian binti Ali Ahmad), Annola Luftianti, Perry Praditya, Meldy Sandritya, Rissa Utami Handayani (Ahli Waris Pengganti dari Azhar Achmad bin Ali Ahmad), Lydia Erlianti Erwin, Vinia Lestianti Erwin, Caprico Prihabu Erwin (Ahli Waris Pengganti dari Erwin Achmad bin Ali Ahmad), Primalia Zulkarnain, Bobby Sandez Zulkarnain, Kicky Octavian Zulkarnain dan Ade Ardian Z. (Ahli Waris Pengganti dari Zulkarnain Achmad bin Ali Ahmad);

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1445 Hijriyah berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Endin Tajudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. Umi Wardah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endin Tajudin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Makka A,

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 00.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

1.

Halaman 27 dari 27 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2023/PA Tgrs